

BAB III

**GAMBARAN UMUM PERJANJIAN KERJA ANTARA CALON TENAGA
KERJA INDONESIA (TKI) DENGAN PERUSAHAAN JASA TENAGA
KERJA INDONESIA (PJTKI) DI PT PELITA KARYA JUHARI
CABANG KENDAL**

A. Profil PJTKI PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal

PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal berdiri tanggal 23 Agustus 2010 sebagai Penyalur Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) keluar negeri yang didirikan oleh bapak Juhari yang beralamatkan ds. Cepiring 06/02 kec. Cepiring kab. kendal No. Siup PJTKI: KEP. 139/MEN/III/2007.¹

PJTKI ini berdiri bermula dari minimnya lapangan kerja di Indonesia yang mengakibatkan banyaknya pengangguran yang terjadi di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kendal. Menindaklanjuti dari banyaknya calon-calon tenaga kerja Indonesia yang ingin mencari kerja keluar negeri, bapak Juhari sebagai pendiri sekaligus Direktur Utama PT. Pelita Karya Juhari hingga sekarang mempunyai inisiatif untuk memfasilitasi para calon tenaga kerja Indonesia tersebut untuk memberangkatkan dan menempatkan kerja keluar negeri.

Awal berdirinya PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal tentu tidak mulus begitu saja, melainkan banyak kendala yang mesti dihadapi diantaranya banyaknya PJTKI yang bermunculan hingga menuntut persaingan diantara

¹ Wawancara langsung dengan bapak Juhari Pimpinan PT. Pelita Karya Juhari (Kantor PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal, Kamis 5 April 2012, jam 14.40 WIB).

PJTKI yang ada. Hal demikian terbukti dengan eksistensi PT. Pelita Karya Juhari baik yang ada di kantor pusat atau cabang Kendal yaitu dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik dan kelulusan perjalanan pemberangkatan kenegara tujuan kepada calon TKI.²

B. Struktur Organisasi PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal

1. Kepala Cabang

- a. Bertanggung jawab segala keperluan perusahaan, meliputi; percetakan inventaris kantor serta mengadakan hubungan dengan instansi lain yang berhubungan dengan perusahaan.

2. Bagian Administrasi

- a. Bertugas menerima dan mempersiapkan semua surat-surat serta arsip-arsip mulai blanko pendaftaran calon tenaga kerja hingga surat perjanjian kerja antar calon TKI dengan PJTKI PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal.
- b. Bertugas menyiapkan dan mengamankan surat berharga (dokumen-dokumen penting) berkaitan dengan hal pembayaran serta memproses dan mengontrol pengambilan gaji (upah) tenaga kerja diluar Negeri.

3. Bagian Pengiriman (staf pekerja lapangan) calon TKI

- a. Bertugas menangani calon TKI yang telah resmi direkrut oleh PJTKI PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal untuk ditempatkan

² *Ibid.*, (Wawancara langsung dengan bapak Juhari).

dipenampungan PJTKI, para calon tersebut diberi program pembekalan disini, calon TKI diberi pengarahan dan pembekalan yang sekiranya dibutuhkan diluar Negeri serta mengatur keberangkatan.³

STRUKTUR ORGANISASI PT PELITA KARYA JUHARI CABANG KENDAL



³ Dokumen, PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal.

C. Bentuk Perjanjian dan Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Calon TKI di PT Pelita Karya Juhari Cabang Kendal

Perjanjian kerja di PT. Pelita Karya Juhari adalah perjanjian dengan mana pihak yang buruh mengikatkan diri untuk dibawah pimpinan pihak majikan untuk waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Dalam perjanjian kerja disini yang mengikat diri hanyalah pihak buruh saja tidak disertakan pihak majikan, akan tetapi majikan telah memberi kuasa pada agen dari PT. Pelita Karya Juhari untuk mencarikan TKI sesuai kriteria majikan.

Dalam melakukan pekerjaan TKI harus tunduk pada majikan, sebagai pihak memberi pekerjaan. Hal tersebut didalam prakteknya, tenaga kerja diwajibkan untuk mentaati peraturan-peraturan kerja yang berlaku. Jika setelah tenaga kerja melakukan pekerjaannya dengan tunduk pada perintah majikan dalam rangka memenuhi prestasinya seperti yang telah mereka buat dalam perjanjian maka tenaga kerja tersebut berhak untuk mendapatkan upah. Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja tersebut harus dilakukan dalam waktu tertentu dan tidak boleh diharuskan untuk dikerjakan selama hidupnya.

Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh pekerja sesuai dengan waktu yang telah tercantum dalam perjanjian, yakni dua tahun. Perjanjian penempatan calon TKI ditidak sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua) dengan bermaterai cukup, tapi perjanjian tersebut hanya dipegang oleh pihak PJTKI tidak TKI

yang berlaku sebagai buruh. Ini yang mengakibatkan kurang tahunya kewajiban dan hak TKI.⁴

Dalam ketentuan Perjanjian penempatan calon TKI dalam Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan & Perlindungan TKI memuat:

- a. Nama dan alamat pelaksana penempatan calon TKI.
- b. Nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan dan alamat calon TKI.
- c. Nama dan alamat calon pengguna.
- d. Hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan calon TKI diluar negeri yang harus sesuai dengan kesempatan dan syarat-syarat yang dtentukan oleh calon pengguna tercantum dalam perjanjian kerjasama penempatan.
- e. Jabatan dan jenis pekerjaan calon TKI sesuai permintaan pengguna.
- f. Waktu keberangkatan calon TKI
- g. Biaya penempatan yang harus ditanggung oleh calon TKI dan cara pembayarannya.
- h. Tanggung jawab pengurusan penyelesaian masalah.
- i. Akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan TKI oleh satu pihak.
- j. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI.

⁴ Wawancara langsung Hadi Mulyanto, Kepala Cabang PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal (Kantor PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal Jum'at 20 April 2012, jam 09.15 WIB).

Ketentuan dalam perjanjian penempatan TKI tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Perjanjian penempatan calon TKI dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua) dengan bermaterai cukup dan masing-masing pihak mendapat 1 (satu) perjanjian penempatan calon TKI yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.⁵

Prosedur perjanjian kerja di PT Pelita Karya Juhari yaitu merupakan ikatan perjanjian kerja, dimana calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berhak menerima upah sesuai dengan yang ditentukan atau disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan pelaksanaan perjanjian kerja di PT Pelita Karya Juhari yaitu TKI wajib melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan perjanjian kerjanya dan menerima upah atau gaji sebagai haknya.

Prosedur perjanjian kerja di PT Pelita Karya Juhari yaitu dengan tahapan pra perjanjian antar kerja antar negara (AKAN) yang disebut dengan perjanjian pengerahan (*Recruitment Agreement*). Menurut pasal 1 huruf J PMPK No. PER-05 / MEN / 1988 yang dimaksud dengan perjanjian pengerahan adalah “perjanjian kerja sama secara tertulis antara peminta tenaga kerja Indonesia Indonesia yang mengatur hak dan kewajiban serta kedudukan masing-masing pihak.” Atas dasar perjanjian pengerahan ini, perusahaan pengerah tenaga kerja Indonesia (PPTKI) selanjutnya akan mengajukan permohonan kepada Departemen Tenaga Kerja (Dalam hal ini pusatnya AKAN di Jakarta) untuk mengadakan pengerahan TKI keluar negeri. Selanjutnya pusat AKAN memerintahkan Kanwil Depnaker (Balai

⁵ Wawancara langsung R. Fathony, Marketing dan Konseling PT Pelita Karya Juhari (kantor PT Pelita Karya Juhari Cabang Kendal, 25 Juni 2012 jam 15.30 wib).

AKAN) di daerah yang dianggap mampu memenuhi permintaan tenaga kerja untuk mengumumkan permintaan itu kepada masyarakat.

Pengumuman kepada masyarakat ini merupakan undangan kepada pencari kerja karena dengan adanya pengumuman inilah para pencari kerja akan mendaftarkan diri kepada kantor Departemen Tenaga Kerja yang ada di Kabupaten atau Kota madya tempat tinggalnya. Untuk keperluan pendaftaran para pencari kerja harus membawa :

1. Kartu tanda penduduk atau Surat keterangan penduduk
2. Ijazah atau surat keterangan kursus atau latihan kerja (kalau ada)
3. Surat keterangan pengalaman kerja (kalau ada)

Para pencari kerja yang datang memenuhi panggilan diberi penyuluhan oleh para petugas dari Kantor Tenaga Kerja, Balai AKAN dan PPTKI yang bersangkutan. Penyuluhan-penyuluhan yang akan diberikan adalah :

1. Jumlah, jenis kelamin dan jabatan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk dipekerjakan ke luar negeri
2. Berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon tenaga kerja Indonesia
3. Proses dan tata cara pengerahan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri
4. Hak dan kewajiban tenaga kerja Indonesia
5. Berbagai kemungkinan yang dapat terjadi sewaktu tenaga kerja Indonesia dipekerjakan di luar negeri.

Setelah selesai mengikuti penyuluhan, para pencari kerja sebagai calon tenaga kerja Indonesia yang akan dikirim ke luar negeri harus mengikuti seleksi awal yang meliputi :

a. Seleksi Administrasi

Seleksi ini berupa kelengkapan surat-surat, dokumen, serta, persyaratan lain yang diperlukan calon TKI.

b. Seleksi Keterampilan

Seleksi ini berupa persyaratan keterampilan yang harus dipenuhi oleh para tenaga kerja Indonesia untuk melaksanakan pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan ke luar negeri.

c. Seleksi Fisik

Seleksi ini berupa penelitian fisik yang harus dipenuhi untuk dapat bekerja di luar negeri.

d. Seleksi Mental

Seleksi mental ini adalah berupa penelitian sikap, motivasi dan kesiapan siagaan calon tenaga kerja Indonesia.

Untuk keperluan calon seleksi administrasi, masing-masing calon tenaga kerja Indonesia harus menyerahkan surat-surat sebagai berikut :

1. Kartu tanda penduduk atau Surat keterangan penduduk
2. Akta kelahiran atau surat kenal lahir
3. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian
4. Surat nikah yang beristeri atau bersuami, atau surat keterangan duda atau

janda, atau bujangan atau gadis, bagi yang tidak beristeri atau bersuami dari Lurah atau Kepala Desa.

5. Surat izin dari suami atau isteri atau orang tua atau wali yang sah di atas kertas yang bermaterai yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa.
6. Surat keterangan dokter
7. Surat keterangan tentang keterampilan atau keahlian dan pengalaman kerja yang sesuai dengan jabatan di luar negeri yang diinginkan
8. Kartu pendaftaran pencari kerja.
9. Pas foto.

Apabila kegiatan-kegiatan seleksi awal telah selesai maka tahap berikutnya adalah pelaksanaan seleksi akhir yang dilakukan oleh pusat di Jakarta atau oleh Kantor wilayah Departemen tenaga kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Kegiatan seleksi akhir ini meliputi :

1. Syarat-syarat administrasi calon TKI
2. Daftar identitas TKI
3. Surat keterangan atau sertifikat lulus mengikuti program keterampilan dan keahlian serta orientasi pra-pemberangkatan

Seleksi akhir ini sangat menentukan bagi calon TKW, karena dengan telah lulusnya dari tahap seleksi akhir ini maka calon TKW mendapat surat rekomendasi yang dapat digunakan untuk pembuatan pasport kepada Dirjen Imigrasi.⁶

⁶ Zainal Asikin, et al, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, h. 274-277.

Di dalam PT Pelita Karya Juhari yang mengusahakan rekomendasi pasport adalah cabang PJTKI di wilayah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut atau rekomendasi pasport dari Departemen Tenaga Kerja, (Depnaker) daerah. Setelah mendapatkan rekomendasi pasport dari Depnaker diserahkan kepada Kepala Kantor Tangerang. Rekomendasi passport dilengkapi dengan :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Akta kelahiran
4. Ijin keluarga
5. Perjanjian penempatan diantara PJTKI dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)⁷

Apabila calon TKI telah mempunyai pasport maka pihak PPTKI akan mengurus visa ke perwakilan (kedutaan besar) negara tujuan. Visa ini kemudian dibubuhi dalam passport.

Setelah selesai pembuatan visa, maka akhirnya dibuatlah suatu perjanjian kerja, yang ditandatangani oleh masing-masing pihak, yaitu PPTKI yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kerja oleh TKI itu sendiri. Penandatanganan dilakukan dihadapan pejabat Departemen Tenaga Kerja yang kemudian turut menyerahkan perjanjian tersebut. Pelaksanaan kerja PT Amri Margatama Cabang Grobogan yaitu setelah tahapan-tahapan prosedur kontrak kerja telah selesai dilakukan semua selanjutnya pelaksanaannya yaitu antara lain :

⁷ Wawancara langsung dengan bapak Juhari Pimpinan PT. Pelita Karya Juhari (Kantor PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal, Kamis 5 April 2012, jam 14.40 WIB).

1. Perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) wajib menempatkan tenaga kerja Indonesia sesuai perjanjian kerja
2. Perjanjian kerja sekurang-kurangnya harus memuat :
 - a. Nama, alamat pengguna
 - b. Jenis uraian pekerjaan atau jabatan, dan
 - c. Kondisi dan syarat kerja yang meliputi antara lain : jam kerja, upah, dan cara pembayarannya, upah lembur, cuti dan waktu istirahat serta jaminan sosial.
3. PJTKI dilarang mengganti atau mengubah perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh para pihak
4. Perjanjian kerja berlaku untuk waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama dalam jangka dua tahun
5. Dalam pengguna adalah perseorangan, maka perjanjian kerja harus sudah di tandatangani terlebih dahulu oleh para calon pengguna
6. Dalam hal pengguna adalah instansi atau badan hukum, perjanjian kerja dapat berbentuk rancangan baku perjanjian kerja (master perjanjian kerja)
7. PJTKI atau mitra usaha atau Perwalu wajib melegalisir perjanjian kerja sama penempatan
8. PJTKI wajib membuat perjanjian penempatan dengan calon TKI
9. Perjanjian penempatan TKI sekurang-kurangnya harus memuat :
 - a. Jabatan atau pekerjaan calon TKI
 - b. Batas waktu pemberangkatan calon TKI
 - c. Biaya penempatan calon TKI ke negara tujuan, dan

d. Hak dan kewajiban PJTKI dan calon TKI.⁸

D. Prosedur Perekrutan

Agar program penempatan TKI keluar negeri lebih terkoordinir, pemerintah berkoordinasi dengan pihak-pihak PJTKI, pemerintah daerah, Depnaker dan Transmigrasi, Imigrasi, Benapenta, perusahaan transportasi dan polisi. Adapun tahapan-tahapan dalam penempatan TKI keluar Negeri yaitu departemen tenaga kerja bertugas untuk mengawasi setiap PJTKI di Indonesia. Sementara itu PJTKI harus memberikan menyuluhkan atau kriteria-kriteria TKI yang dapat direkrut. Setelah para calon TKI mendaftar, mereka akan dibawa ke RS (klinik) untuk tes kesehatan. Jika calon TKI dinyatakan sehat, maka mereka diterima di balai latihan kerja luar negeri, kemudian PJTKI bertugas untuk mengurus paspor, visa kerja dari negara tujuan, mengurus tiket penerbangan dan lain sebagainya. Setelah semua keperluan lengkap maka TKI diserahkan ke PJTKI PT. Pelita Karya Juhari pusat di Pati untuk dapat diberangkatkan keluar negeri.

Tugas PJTKI PT. Pelita Karya Juhari pusat dalam mencarikan pekerjaan calon TKI diwakilkan kepada *agency-agency* mereka, setelah agen tersebut mendapat pekerjaan, maka mereka menghubungi PJTKI PT. Pelita Karya Juhari pusat untuk mengirimkan para TKI keluar negeri. Sedangkan peraturan Depnaker Indonesia mengenai prosedur keberangkatan dan kepulangan TKI adalah sebagai berikut:

⁸ Zaenal Asikin, *Op.Cit*, h. 278.

Ketika para TKI tiba di Negara tujuan mereka dijemput oleh “agency” PJTKI diluar negeri, agen inilah yang bertugas melaporkan kedatangan TKI pada KBRI di Negara tersebut. Di sana para TKI bekerja selama dua tahun atau sesuai perjanjian kerja. Setelah masa kontrak habis, agen PJTKI diluar negeri menghubungi PJTKI di Indonesia tentang rencana kepulangan TKI kemudian agen yang berkewajiban mengantar TKI ke Air Port dengan menyerahkan tiket, setelah semua dokumen TKI diperiksa oleh petugas imigrasi, maka TKI tersebut bisa kembali ke Indonesia. Setelah tiba para TKI ini diantar oleh PJTKI pulang ke daerah asal.⁹ Seandainya dari pihak keluarga tenaga kerja Indonesia sudah berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak PJTKI yang memberangkatkannya, ingin menjemput sendiri kepulangan TKI di bandara, maka pihak PJTKI tidak berkewajiban untuk menjemput kepulangan TKI ke Negara asal.

Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta wajib mendapat izin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri. SIPPTKI yaitu Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disebut SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta.

Dalam Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan & Perlindungan TKI, menimbang Penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang

⁹ Wawancara langsung R. Fathony, Marketing dan Konseling PT Pelita Karya Juhari (kantor PT Pelita Karya Juhari Cabang Kendal, 25 Juni 2012 jam 15.30 wib).

layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan hukum Nasional, maka dari itu dalam penempatan calon TKI harus dibuat:

1. Pelaksana penempatan TKI swasta membuat dan menandatangani perjanjian penempatan calon TKI yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dalam proses perekrutan.
2. Perjanjian penempatan diketahui oleh Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan Kabupaten atau Kota.
3. Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan perekrutan calon TKI dibebankan dan menjadi tanggung jawab pelaksana TKI swasta.¹⁰

E. Dokumen Perjanjian

Sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara, maka agar setiap perjanjian kerja yang diadakan itu sah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu (antara buruh atau tenaga kerja dan majikan). Jadi tidak boleh ada suatu paksaan dari salah satu pihak, jika ada paksaan maka perjanjian tersebut adalah batal.
2. Adanya kemampuan atau kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian.

¹⁰ Wawancara langsung dengan bapak Juhari Pimpinan PT. Pelita Karya Juhari (Kantor PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal, Kamis 5 April 2012, jam 14.40 WIB).

3. Suatu hal tertentu, artinya bahwa isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum maupun kesusilaan.

Isi dari perjanjian kerja adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tenaga kerja serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban majikan.

Hak dari si tenaga kerja merupakan kewajiban dari si majikan ,yaitu upah sebaliknya apa yang merupakan kewajiban tenaga kerja adalah hak dari majikan (yaitu pekerjaan, dimana tenaga kerja wajib melakukan dan majikan mempekerjakan tenaga kerja).

Perjanjian kerja memuat antara lain :

- a. Nama dan alamat pengusaha atau perusahaan
- b. Nama, alamat, umur dan jenis kelamin tenaga kerja,
- c. Jabatan atau macam pekerjaan
- d. Syarat-syarat kerja, yang memuat tentang :
 1. Adanya pengakuan terhadap organisasi pekerja atau serikat pekerja,
 2. Fasilitas yang diberikan
 3. Jaminan sosial (tunjangan kematian, tunjangan sakit, pensiun atau hari tua)
 4. Bagaimana sistem upahnya
 5. Perselisihan hubungan industrial, dan sebagainya.¹¹
- e. Hak dan kewajiban pekerja atau tenaga kerja :

Hak-hak tenaga kerja antara lain :

¹¹ Manulang, Senjdun, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta: PT Renika Cipta, Cet. Ke-3, 2001, h. 67-69.

1. Berhak atas upah
2. Berhak atas pekerjaan
3. Berhak atas perlindungan.

Kewajiban-kewajiban tenaga kerja antara lain :

1. Melakukan pekerjaan dengan baik
2. Mengikuti perintah atasan (pengusaha).

f. Hak dan kewajiban Pengusaha

Hak-hak Pengusaha antara lain :

1. Berhak atas hasil pekerjaan
2. Berhak untuk mengatur atau memerintah tenaga kerja.

Kewajiban Pengusaha antara lain :

1. Membayar upah tenaga kerja
2. Menyediakan atau memberi pekerjaan
3. Memberi perlindungan.

g. Tempat atau Lokasi Pekerjaan.

h. Tempat dan Tanggal Perjanjian Kerja dibuat serta tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja tersebut.¹²

¹² Wawancara langsung R. Fathony, Marketing dan Konseling PT Pelita Karya Juhari (kantor PT Pelita Karya Juhari Cabang Kendal, 25 Juni 2012 jam 15.30 wib).